



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JASRIN ALS RENDI BIN HAMID DG NYONRI**
2. Tempat lahir : Saronbe
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sarombe Benteng Somba Opu Kec.Barombong Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YUPI BIN SAID DG. NGERO**
2. Tempat lahir : Saronbe
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TamalaTMlang Timu Desa TamanyeTMleng Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I **JASRIN ALIAS RENDI BIN HAMID DG NYONRI** dan Terdakwa II **YUPI BIN SAID DG. NGERO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa tahanan para terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A53 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMARNI BINTI MANSYUR

- 1 (satu) Batang besi (linggis) Panjang lebih kurang 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa JASRIN Als RENDI Bin HAMID Dg NYONRI bersama sama dengan Terdakwa YUPI Bin SAID Dg. NGERO pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, atau suatu waktu di Bulan Agustus pada tahun 2023, dirumah korban SUMARNI BINTI MANSYUR di Dusun Gantarang, desa Taeng, Kec.Pallangga, Kab. Gowa atau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban sedang berada dirumah kemudian meletakkan Handphone merk OPPO A53 warna biru miliknya diatas meja lalu masuk ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang sedang lewat di depan rumah korban lalu melihat jendela rumah korban sedang terbuka, selanjutnya terdakwa II kemudian mendekati dan mengintip kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) buah Handphone yang terletak diatas meja makan, selanjutnya terdakwa II mencoba masuk kedalam rumah korban melalui jendela namun tidak berhasil, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju pintu depan rumah lalu mencungkil pintu rumah korban menggunakan 1 (buah) linggis yang sudah dibawa dan disiapkan terdakwa I, selanjutnya setelah pintu rumah berhasil terbuka, terdakwa II kemudian masuk kedalam rumah mengambil Handphone milik korban dan terdakwa I menunggu didepan, setelah terdakwa II berhasil mengambil Handphone milik korban, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II keluar dan meninggalkan rumah korban bersama terdakwa I lalu pulang dan menjual Handphone tersebut seharga Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru milik korban dilakukan tanpa seizin korban SUMARNI BINTI MANSYUR;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban SUMARNI BINTI MANSYUR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke 4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumarni Binti Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian yang dialami saksi bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Gantarang 124 RT 002/003 Desa Taeng. Kec.Pallangga Kab.Gowa. pada hari Minggu tanggal 13 bulan Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wita yang dilakukan oleh Para Terdakwa
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya saksi sedang berada di rumah dan menuju kamar mandi kemudian meletakkan 1 Buah HP merk OPPO A53 warna hijau milik saksi di atas meja makan;
 - Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, HP tidak ada lagi, Saksi kemudian melihat kearah pintu depan dan kondisi pintu saat itu sudah dalam keadaan terbuka dimana sebelumnya saksi telah menutup dan mengunci pintu
 - Bahwa saksi menegcek pintu dan melihat sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas cungkil;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak kepolisian, dan dikemudian beberapa hari saksi mendapat informasi bahwa yang melakukan pencurian handphone milik saksi adalah Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 Buah HP merk OPPO A53 warna hijau milik saksi, saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dihadapan persidangan adalah benar handphone milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi Hasna Dg Sanag Binti Bange**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian Handphone milik anak saksi bernama **Sumarni (korban)** yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA ,bertempat di Jalan Gantarang 124 RT 002/003 Desa Taeng. Kec.Pallangga Kab.Gowa. yang dilakukan Para Terdakwa
 - Bahwa korban menyampaikan kepada saksi telah kehilangan Hand Phone waktu korban menelpon saksi meyampaikan kepada saksi bahwa rumahnya telah kemasukan pencuri dengan mengambil di 1 Buah HP merk OPPO A53 yang korban letakkan di atas meja makan;
 - Bahwa korban menyampaikan kepada saksi bahwa Para Terdakwa masuk kerumah melalui pintu depan dengan cara mencungkil pintu menggunakan sebuah linggis.
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa masuk kerumah dan mengambil 1 Buah Handphone merk OPPO A53 tanpa seizin saksi dan korban, dan akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian materil senilai ± Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dihadapan persidangan adalah benar barang bukti hand Phone milik korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Junaldi als. Tokkong Bin Kasim Dg. Limpo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 bulan Agustus 2023, malam hari, saksi didatangi oleh Para Terdakwa dan meminta kepada saksi untuk dijualkan dan dicarikan pembeli 1 Buah Hanphone merk OPPO A53 dan Para Terdakwa menyampaikan bahwa hand phone tersebut adalah hand phone hasil curian, selanjutnya saks menjual Hand phone tersebut kepada rekannya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menyerhakan harga hand phone tersebut kepada Terdakwa YUPI.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti handphone 1 Buah Handphone merk OPPO A53 yang saksi jual kepada rekan saksi .
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Dusun Gantarang Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 milik korban **Sumarni Binti Mansyur** tanpa seizing dengan pemiliknya;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil hand phone tersebut awalnya Terdakwa Yupi mendekati jendela rumah Korban dimana saat itu Terdakwa Yupi sudah membawa besi / linggis;
 - Bahwa selanjutnya linggis tersebut Terdakwa Yupi gunakan untuk mencungkil jendela rumah Korban hingga jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa Yupi masuk melalui jendela namun gagal;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju pintu bagian depan dan Terdakwa Yupi kembali mencungkil pintu rumah sampai terbuka dan Terdakwa Yupi masuk kedalam rumah Korban dan Terdakwa Jasrin als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri menunggu di depan pintu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Yupi kembali keluar rumah dengan membawa 1 Buah Handphone merk OPPO A53 dan mengajak Terdakwa Jasrin als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri pulang dan meminta .Junaldi Dg Tokkong Bin Kasim Dg Limpo menjual hand phone tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan para terdakwa masuk dan mengambil handphone milik korban tanpa seizing korban.
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan menyesali semua perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A53 warna Biru.
- 1 (satu) Batang besi (linggis) Panjang lebih kurang 1 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Dusun Gantarang Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A53 milik korban **Sumarni Binti Mansyur** tanpa seizing dengan pemiliknya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil hand phone tersebut awalnya Terdakwa Yupi mendekati jendela rumah Korban dimana saat itu Terdakwa Yupi sudah membawa besi / linggis;
- Bahwa selanjutnya linggis tersebut Terdakwa Yupi gunakan untuk mencungkil jendela rumah Korban hingga jendela terbuka, selanjutnya Terdakwa Yupi masuk melalui jendela namun gagal;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju pintu bagian depan dan Terdakwa Yupi kembali mencungkil pintu rumah sampai terbuka dan Terdakwa Yupi masuk kedalam rumah Korban dan Terdakwa Jasrin als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri menunggu di depan pintu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yupi kembali keluar rumah dengan membawa 1 Buah Handphone merk OPPO A53 dan mengajak Terdakwa Jasrin als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri pulang dan meminta .Junaldi Dg Tokkong Bin Kasim Dg Limpo menjual hand phone tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa Jasrin Als Rendi Bin Hamid Dg Nyonri dan Terdakwa Yupi Bin Said Dg Ngero** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa yakni: **Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur barang siapa menjadi terpenuhi;



Ad. 2. Unsure melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang orang lain yang tidak diketahui dan tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya, sedang yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih bersekutu adalah perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang dan dalam melakukan semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut secara bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi **Sumarni Binti Mansyur**, saksi **Hasna Dg Sanag Binti Bange** dan saksi **Junaldi als. Tokkong Bin Kasim Dg. Limpo** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hijau milik **Sumarni Binti Mansyur** tanpa izin kepada pemiliknya;

Menimbang, sebelum kejadian korban Sumarni Binti Mansyur sedang berada di rumah dan sedang ke kamar mandi kemudian meletakkan 1 Buah HP merk OPPO A53 warna hijau miliknya di atas meja makan. Setelah keluar dari kamar mandi, HP tidak ada lagi di atas meja, lalu Saksi melihat kearah pintu depan dan kadaan pintu sudah terbuka dimana sebelumnya dalam keadaan dikunci, setelah saksi menegcek pintu dan melihat sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas cungkulan. Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Buah HP merk OPPO A53 warna hijau milik saksi, saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa menyatakan cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP merk OPPO A53 tersebut awalnya Terdakwa Yupi Bin Said Dg Ngero mendekati jendela rumah Korban yang sudah membawa besi / linggis yang akan digunakan untuk mencungkil jendela rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai jendela terbuka tetapi tidak bisa dibuka. Selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju pintu bagian depan dan Terdakwa Yupi Bin Said Dg Ngero kembali mencungkil pintu rumah sampai terbuka dan masuk kedalam rumah sedang Terdakwa Jasrin als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri menunggu di depan pintu. Bahwa selanjutnya Terdakwa Yupi Bin Said Dg Ngero keluar rumah dengan membawa 1 Buah Handphone merk OPPO A53 kemudian bersama-sama Terdakwa Jasrin als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri pulang dan kemudian meminta kepada .Junaldi Dg Tokkong Bin Kasim Dg Limpo menjual hand phone tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada waktu kedua Terdakwa melakukan pencurian dilakukan pada waktu korban sedang dalam rumah dan tidak mengetahui masuknya Para Terdakwa kedalam rumah korban mengambil 1 Buah Handphone merk OPPO A53 yang dilakukan dua orang dengan bersekutu dimana Terdakwa Jasrin Als. Rendi Bin Hamid Dg Nyondri yang mencungkil pintu rumah kemudian masuk mengambil barang milik korban berupa 1 Buah Handphone merk OPPO A53 tanpa seisin korban atau pemiliknya dengan kata lain tidak dikehendaki dan untuk masuk mengambil barang berupa 1 Buah Handphone merk OPPO A53 Para Terdakwa telah melakukannya dengan jalan merusak pintu rumah korban. Dengan demikian unsur **Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke 4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang besi (linggis) Panjang lebih kurang 1 meter.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Sedang barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A53 warna Biru.

yang telah disita dari Terdakwa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korba Sumarni

Binti Mansyur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan menyatakan tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke 4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jasrin Alias Rendi Bin Hamid Dg Nyonri dan Terdakwa II Yupi Bin Said Dg. Ngero** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A53 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi korban Sumarni Binti Mansyur

- 1 (satu) Batang besi (linggis) Panjang lebih kurang 1 meter.

Dirampas untuk dirusak dan tidak dipergunakan lagi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Abd. Basir., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

ttd

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Makmur, S.H., M.H.